



PUTUSAN
Nomor 130/Pid.B/2023/PN Snt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sengeti yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **PANCA ALIAS PANCA YUWANA BIN MARMIN YOSO PERWITO;**
2. Tempat lahir : Tebing;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun / 1 Juli 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT. 003 Desa Tanjung Sanai I Kec. Padang Ulak Tanding Kab. Rejang Lebong Prov. Bengkulu / RT. 005 Desa Suko Awin Jaya Kec. Sekernan Kab. Muaro Jambi Provinsi Jambi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Panca Alias Panca Yuwana Bin Marmin Yoso Perwito ditangkap oleh Penyidik berdasarkan Surat Perintah Penangkapan sejak tanggal 23 Mei 2023 sampai dengan 24 Mei 2023;

Terdakwa Panca Alias Panca Yuwana Bin Marmin Yoso Perwito ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Mei 2023 sampai dengan tanggal 12 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juni 2023 sampai dengan tanggal 22 Juli 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juli 2023 sampai dengan tanggal 31 Juli 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juli 2023 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2023;

Terdakwa dalam pemeriksaan perkara tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 130/Pid.B/2023/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengeti Nomor 130/Pid.B/2023/PN Snt tanggal 24 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 130/Pid.B/2023/PN Snt tanggal 24 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Panca Alias Panca Yuwana Bin Marmin Yoso Perwito** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penipuan** sebagaimana Dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum yakni melanggar Pasal 378 KUHP.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (Dua) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) Honda CBR 150 CC warna hitam merah No. Pol 6383 IV, No. Rangka MH1KCB111NK024834, No Mesin KCB1E-1024838, STNK a.n. Samuel Galingging.
- Uang tunai sebesar Rp. 330.000,00 dengan rincian 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 100.000,00, 2(dua) lembar uang pecahan Rp. 50.000,00, 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 20.000,00 dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 10.000,00 ;

Dikembalikan kepada saksi Samuel Sigalingging Anak Dari Anggiat Sigalingging.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 130/Pid.B/2023/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada persidangan, pada pokoknya menyatakan tetap pada suratuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada persidangan, terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan pembelaannya;

KESATU

Bahwa **Terdakwa PANCA Alias PANCA YUWANA Bin MARMIN YOSO PERWITO** Pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekira pukul 19.00 wib atau setidak-tidaknya dalam bulan Mei 2023 atau dalam tahun 2023 bertempat di Km. 67 Desa Suko Awin Jaya Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, “ ***Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*** ” dilakukan dengan cara sebagai berikut: --

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekira pukul 19.30 terdakwa menemui saksi Samuel Sigalingging Anak Dari Anggiat Sigalingging di rumah saksi Pandari Bin Senen, kemudian terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda CBR warna hitam dengan nomor polisi BH 6383 IV milik saksi Samuel Sigalingging Anak Dari Anggiat Sigalingging untuk digunakan mengambil gaji dan membeli rokok di tempat sdr. Alex Km. 68 Desa Suko Awin Jaya, kemudian saksi Samuel Sigalingging Anak Dari Anggiat Sigalingging memberikan kunci kontak sepeda motor Honda CBR warna hitam kepada terdakwa dan terdakwa langsung mengendarai sepeda motor Honda CBR warna hitam namun pada saat di perjalanan timbul niat terdakwa untuk membawa dan menggadaikan sepeda motor Honda CBR warna hitam milik saksi Samuel Sigalingging Anak Dari Anggiat Sigalingging kepada sdr. Rudi (DPO), lalu terdakwa mengendarai sepeda motor Honda CBR warna hitam milik saksi Samuel Sigalingging Anak Dari Anggiat Sigalingging ke tempat sdr. Rudi (DPO) di Km 76 Desa Dusun Mudo Tanjung Jabung Barat, lalu sekira pukul 21.00 wib sesampainya di tempat sdr. Rusdi (DPO) terdakwa menggadaikan sepeda motor Honda CBR warna hitam milik saksi Samuel Sigalingging Anak Dari Anggiat Sigalingging kepada sdr. Rudi (DPO) seharga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), kemudian terdakwa menggunakan uang hasil gadai



tersebut digunakan untuk berfoya – foya serta terdakwa tidak datang kembali menemui saksi Samuel Sigalingging Anak Dari Anggiat Sigalingging.

- Bahwa selanjutnya saksi Samuel Sigalingging Anak Dari Anggiat Sigalingging menunggu terdakwa di rumahnya hingga hari Jumat tanggal 19 Mei 2023 namun terdakwa tidak juga datang untuk mengembalikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda CBR warna hitam dengan nomor polisi BH 6383 IV milik saksi Samuel Sigalingging Anak Dari Anggiat Sigalingging, kemudian saksi Samuel Sigalingging Anak Dari Anggiat Sigalingging mencoba untuk mencari keberadaan terdakwa kea rah merlung namun terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda CBR warna hitam dengan nomor polisi BH 6383 IV tidak diketemukan, kemudian saksi Samuel Sigalingging Anak Dari Anggiat Sigalingging melaporkan kejadian tersebut ke Polres Muaro Jambi untuk di tindak lanjuti.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Samuel Sigalingging Anak Dari Anggiat Sigalingging mengalami kerugian sebesar Rp. 30.000.000.- (Tiga Puluh Juta Rupiah).

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Atau

KEDUA

Bahwa **Terdakwa PANCA Alias PANCA YUWANA Bin MARMIN YOSO PERWITO** Pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekira pukul 19.00 wib atau setidak-tidaknya dalam bulan Mei 2023 atau dalam tahun 2023 bertempat di Km. 67 Desa Suko Awin Jaya Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara “ **Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapusna piutang,** ” dilakukan dengan cara sebagai berikut: --

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekira pukul 19.30 terdakwa menemui saksi Samuel Sigalingging Anak Dari Anggiat Sigalingging di rumah saksi Pandari Bin Senen, kemudian terdakwa muncul niat jahat untuk meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda CBR warna

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 130/Pid.B/2023/PN Snt



hitam dengan nomor polisi BH 6383 IV milik saksi Samuel Sigalingging Anak Dari Anggiat Sigalingging dengan berpura - pura digunakan mengambil gaji dan membeli rokok di tempat sdr. Alex Km. 68 Desa Suko Awin Jaya padahal terdakwa tidak ada tujuan untuk mengambil dan membeli rokok di tempat sdr. Alex, kemudian saksi Samuel Sigalingging Anak Dari Anggiat Sigalingging memberikan kunci kontak sepeda motor Honda CBR warna hitam kepada terdakwa dan terdakwa langsung mengendarai sepeda motor Honda CBR warna hitam, kemudian terdakwa mengendarai sepeda motor Honda CBR warna hitam milik saksi Samuel Sigalingging Anak Dari Anggiat Sigalingging ke tempat sdr. Rudi (DPO) di Km 76 Desa Dusun Mudo Tanjung Jabung Barat, lalu sekira pukul 21.00 wib sesampainya di tempat sdr. Rusdi (DPO) terdakwa menggadaikan sepeda motor Honda CBR warna hitam milik saksi Samuel Sigalingging Anak Dari Anggiat Sigalingging kepada sdr. Rudi (DPO) seharga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), kemudian terdakwa menggunakan uang hasil gadai tersebut digunakan untuk berfoya – foya serta terdakwa tidak datang kembali menemui saksi Samuel Sigalingging Anak Dari Anggiat Sigalingging.

- Bahwa selanjutnya saksi Samuel Sigalingging Anak Dari Anggiat Sigalingging menunggu terdakwa di rumahnya hingga hari Jumat tanggal 19 Mei 2023 namun terdakwa tidak juga datang untuk mengembalikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda CBR warna hitam dengan nomor polisi BH 6383 IV milik saksi Samuel Sigalingging Anak Dari Anggiat Sigalingging, kemudian saksi Samuel Sigalingging Anak Dari Anggiat Sigalingging mencoba untuk mencari keberadaan terdakwa kea rah merlung namun terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda CBR warna hitam dengan nomor polisi BH 6383 IV tidak diketemukan, kemudian saksi Samuel Sigalingging Anak Dari Anggiat Sigalingging melaporkan kejadian tersebut ke Polres Muaro Jambi untuk di tindak lanjuti.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Samuel Sigalingging Anak Dari Anggiat Sigalingging mengalami kerugian sebesar Rp. 30.000.000.- (Tiga Puluh Juta Rupiah).

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti secara jelas maksud dan isi surat dakwaan dan tidak ada mengajukan Keberatan / Eksepsi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Samuel Sigalingging Anak dari Anggiat Sigalingging dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan pada Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekira pukul 19.30 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Mei 2023 atau dalam tahun 2023 bertempat di KM. 67 Desa Suko Awin Jaya Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi;
- Bahwa awalnya saat saksi bersama dengan saksi Hasanatan Yogi Marpaung Anak dari Asrin Marpaung sedang berada di rumah saksi Pandari Bin Senen, Terdakwa datang menemui saksi untuk meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda CBR warna hitam dengan nomor polisi BH 6383 IV milik saksi dengan berkata akan digunakan untuk mengambil gaji dan membeli rokok di tempat sdr. Alex di KM. 68 Desa Suko Awin Jaya;
- Bahwa saksi kemudian memberikan kunci kontak sepeda motor Honda CBR warna hitam kepada Terdakwa, lalu Terdakwa langsung membawa sepeda motor Honda CBR warna hitam tersebut pergi dari tempat tersebut;
- Bahwa selanjutnya, saksi menunggu Terdakwa mengembalikan sepeda motor tersebut di rumahnya sampai hari Jumat tanggal 19 Mei 2023, namun Terdakwa tidak juga datang untuk mengembalikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda CBR warna hitam dengan nomor polisi BH 6383 IV milik saksi tersebut;
- Bahwa kemudian saksi mencoba untuk mencari keberadaan Terdakwa ke daerah Merlung, namun Terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda CBR warna hitam dengan nomor polisi BH 6383 IV tersebut tidak dapat ditemukan oleh saksi, oleh karenanya saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Muaro Jambi untuk ditindaklanjuti;
- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian, setahu saksi Terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda CBR warna hitam dengan nomor polisi BH 6383 IV milik saksi tersebut kepada sdr. Rudi (DPO) dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi mengalami kerugian sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda CBR warna hitam dengan nomor polisi BH 6383 IV tersebut masih berstatus kredit dan belum lunas;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 130/Pid.B/2023/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari saksi untuk menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda CBR warna hitam dengan nomor polisi BH 6383 IV tersebut;
 - Bahwa tidak ada kesepakatan berdamai antara Terdakwa dan saksi setelah Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang membenarkan keterangan saksi;

2. **Hasanatan Yogi Marpaung Anak Dari Asrin Marpaung** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan sebagai saksi di persidangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana penipuan/penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa yang terjadi pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekira pukul 19.30 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Mei 2023 atau dalam tahun 2023 bertempat di KM. 67 Desa Suko Awini Jaya Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi;
- Bahwa awalnya saat saksi bersama dengan saksi Samuel Sigalingging Anak Dari Anggiat Sigalingging sedang berada di rumah saksi Pandari Bin Senen, Terdakwa datang menemui saksi Samuel Sigalingging Anak Dari Anggiat Sigalingging untuk meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda CBR warna hitam dengan nomor polisi BH 6383 IV milik saksi Samuel Sigalingging Anak Dari Anggiat Sigalingging dengan berkata akan digunakan untuk mengambil gaji dan membeli rokok di tempat sdr. Alex di KM. 68 Desa Suko Awini Jaya;
- Bahwa saksi melihat saat saksi Samuel Sigalingging Anak Dari Anggiat Sigalingging memberikan kunci kontak sepeda motor Honda CBR warna hitam kepada Terdakwa, lalu Terdakwa langsung membawa sepeda motor Honda CBR warna hitam tersebut pergi dari tempat tersebut;
- Bahwa selanjutnya, saksi bersama dengan saksi Samuel Sigalingging Anak Dari Anggiat Sigalingging menunggu Terdakwa mengembalikan sepeda motor tersebut di rumahnya sampai hari Jumat tanggal 19 Mei 2023, namun Terdakwa tidak juga datang untuk mengembalikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda CBR warna hitam dengan nomor polisi BH 6383 IV milik saksi Samuel Sigalingging Anak Dari Anggiat Sigalingging tersebut;
- Bahwa kemudian saksi dan saksi Samuel Sigalingging Anak Dari Anggiat Sigalingging mencoba untuk mencari keberadaan Terdakwa ke daerah Merlung, namun Terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 130/Pid.B/2023/PN Snt



CBR warna hitam dengan nomor polisi BH 6383 IV tersebut tidak dapat ditemukan, oleh karenanya saksi Samuel Sigalingging Anak Dari Anggiat Sigalingging melaporkan kejadian tersebut ke Polres Muaro Jambi untuk ditindaklanjuti;

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda CBR warna hitam dengan nomor polisi BH 6383 IV tersebut adalah milik saksi Samuel Sigalingging Anak Dari Anggiat Sigalingging;
- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian, setahu saksi Terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda CBR warna hitam dengan nomor polisi BH 6383 IV milik saksi Samuel Sigalingging Anak Dari Anggiat Sigalingging tersebut kepada sdr. Rudi (DPO) dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Samuel Sigalingging Anak Dari Anggiat Sigalingging mengalami kerugian sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari saksi Samuel Sigalingging Anak Dari Anggiat Sigalingging untuk menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda CBR warna hitam dengan nomor polisi BH 6383 IV tersebut;
- Bahwa tidak ada kesepakatan berdamai antara Terdakwa dan saksi Samuel Sigalingging Anak Dari Anggiat Sigalingging setelah Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang membenarkan keterangan saksi;

3. Pandari Bin Senen dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan sebagai saksi di persidangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana penipuan/penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa yang terjadi pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekira pukul 19.30 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Mei 2023 atau dalam tahun 2023 bertempat di KM. 67 Desa Suko Awin Jaya Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi;
- Bahwa awalnya saat saksi Hasanatan Yogi Marpaung Anak Dari Asrin Marpaung bersama dengan saksi Samuel Sigalingging Anak Dari Anggiat Sigalingging sedang berada di rumah saksi, Terdakwa datang menemui saksi Samuel Sigalingging Anak Dari Anggiat Sigalingging untuk meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda CBR warna hitam dengan nomor polisi BH 6383 IV milik saksi Samuel Sigalingging Anak Dari Anggiat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sigalingging dengan berkata akan digunakan untuk mengambil gaji dan membeli rokok di tempat sdr. Alex di KM. 68 Desa Suko Awin Jaya;

- Bahwa saksi melihat saat saksi Samuel Sigalingging Anak Dari Anggiat Sigalingging memberikan kunci kontak sepeda motor Honda CBR warna hitam kepada Terdakwa, lalu Terdakwa langsung membawa sepeda motor Honda CBR warna hitam tersebut pergi dari tempat tersebut;
- Bahwa selanjutnya, saksi bersama dengan saksi Samuel Sigalingging Anak Dari Anggiat Sigalingging menunggu Terdakwa mengembalikan sepeda motor tersebut di rumahnya sampai hari Jumat tanggal 19 Mei 2023, namun Terdakwa tidak juga datang untuk mengembalikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda CBR warna hitam dengan nomor polisi BH 6383 IV milik saksi Samuel Sigalingging Anak Dari Anggiat Sigalingging tersebut;
- Bahwa kemudian saksi dan saksi Samuel Sigalingging Anak Dari Anggiat Sigalingging mencoba untuk mencari keberadaan Terdakwa ke daerah Merlung, namun Terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda CBR warna hitam dengan nomor polisi BH 6383 IV tersebut tidak dapat ditemukan, oleh karenanya saksi Samuel Sigalingging Anak Dari Anggiat Sigalingging melaporkan kejadian tersebut ke Polres Muaro Jambi untuk ditindaklanjuti;
- ditindaklanjuti;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda CBR warna hitam dengan nomor polisi BH 6383 IV tersebut adalah milik saksi Samuel Sigalingging Anak Dari Anggiat Sigalingging;
- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian, setahu saksi Terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda CBR warna hitam dengan nomor polisi BH 6383 IV milik saksi Samuel Sigalingging Anak Dari Anggiat Sigalingging tersebut kepada sdr. Rudi (DPO) dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Samuel Sigalingging Anak Dari Anggiat Sigalingging mengalami kerugian sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari saksi Samuel Sigalingging Anak Dari Anggiat Sigalingging untuk menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda CBR warna hitam dengan nomor polisi BH 6383 IV tersebut;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 130/Pid.B/2023/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada kesepakatan berdamai antara Terdakwa dan saksi Samuel Sigalingging Anak Dari Anggiat Sigalingging setelah Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang membenarkan keterangan saksi;

4. Imam Mudi Bin Supardi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan sebagai saksi di persidangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana penipuan/penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa yang terjadi pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekira pukul 19.30 WIB atau setidaknya dalam bulan Mei 2023 atau dalam tahun 2023 bertempat di KM. 67 Desa Suko Awin Jaya Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi;
- Bahwa awalnya, saksi diberitahu oleh saksi Samuel Sigalingging Anak dari Anggiat Sigalingging bahwa saat saksi Hasanatan Yogi Marpaung Anak Dari Asrin Marpaung bersama dengan saksi Samuel Sigalingging Anak Dari Anggiat Sigalingging sedang berada di rumah saksi Pandari Bin Senen, Terdakwa datang menemui saksi Samuel Sigalingging Anak Dari Anggiat Sigalingging untuk meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda CBR warna hitam dengan nomor polisi BH 6383 IV milik saksi Samuel Sigalingging Anak Dari Anggiat Sigalingging dengan berkata akan digunakan untuk mengambil gaji dan membeli rokok di tempat sdr. Alex yang berada di KM. 68 Desa Suko Awin Jaya;
- Bahwa kemudian saksi Samuel Sigalingging Anak Dari Anggiat Sigalingging memberikan kunci kontak sepeda motor Honda CBR warna hitam kepada Terdakwa dan Terdakwa langsung mengendarai sepeda motor Honda CBR warna hitam tersebut pergi dari sana;
- Bahwa saksi ikut dalam mengamankan Terdakwa pada hari Selasa 23 Mei 2023 sekira pukul 01.00 WIB di RT. 02, Kelurahan Sengeti bersama dengan saksi Samuel Sigalingging Anak Dari Anggiat Sigalingging dan tiga orang temannya, kemudian Terdakwa dibawa oleh saksi ke Polres Muaro Jambi untuk diproses secara hukum;
- Bahwa saksi kenal dekat dengan Terdakwa karena saksi tinggal di RT yang sama dengan Terdakwa, yakni di RT. 06 Desa Suko Awin Jaya, namun karena Terdakwa sering diduga melakukan tindak pidana kemudian Terdakwapun diusir oleh warga RT. 06 Desa Suko Awin Jaya;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 130/Pid.B/2023/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin dari saksi Samuel Sigalingging Anak Dari Anggiat Sigalingging saat Terdakwa menjual sepeda motor tersebut ;
- Bahwa tidak ada kesepakatan berdamai antara Terdakwa dan saksi Samuel Sigalingging Anak Dari Anggiat Sigalingging setelah Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya, pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa menemui saksi Samuel Sigalingging Anak Dari Anggiat Sigalingging di rumah saksi Pandari Bin Senen di Km. 67 Desa Suko Awin Jaya Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi untuk meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda CBR warna hitam dengan nomor polisi BH 6383 IV milik saksi Samuel Sigalingging Anak Dari Anggiat Sigalingging dengan tujuan berpura-pura digunakan untuk mengambil gaji dan membeli rokok di tempat sdr. Alex di KM. 68 Desa Suko Awin Jaya, namun sebenarnya Terdakwa tidak ada tujuan untuk mengambil dan membeli rokok di tempat sdr. Alex;
- Bahwa selanjutnya, saksi Samuel Sigalingging Anak Dari Anggiat Sigalingging memberikan kunci kontak sepeda motor Honda CBR warna hitam kepada Terdakwa, lalu Terdakwa langsung mengendarai sepeda motor Honda CBR warna hitam tersebut ke tempat sdr. Rudi (DPO) di KM. 76 Desa Dusun Mudo Tanjung Jabung Barat;
- Bahwa sesampainya di tempat sdr. Rudi (DPO), sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa kemudian menggadaikan sepeda motor Honda CBR warna hitam milik saksi Samuel Sigalingging Anak Dari Anggiat Sigalingging kepada sdr. Rudi (DPO) dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) tersebut digunakan Terdakwa untuk kebutuhan pribadi Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin dari saksi Samuel Sigalingging Anak Dari Anggiat Sigalingging saat Terdakwa menjual sepeda motor tersebut;
- Bahwa tidak ada kesepakatan berdamai antara Terdakwa dan saksi Samuel Sigalingging Anak Dari Anggiat Sigalingging setelah Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 130/Pid.B/2023/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menghadapi saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli dalam perkara ini, meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan oleh Penuntut Umum alat bukti surat berupa:

1. Seluruh Berita Acara Pemeriksaan dalam Berkas Perkara Kepolisian Resor Muaro Jambi Nomor BP/17/VI/Res.1.11/2023/Reskrim tanggal 03 Juni 2022;
2. 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) Honda CBR 150 CC warna hitam merah No. Pol 6383 IV, No. Rangka MH1KCB111NK024834, No Mesin KCB1E-1024838, STNK a.n. Samuel Galingging;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) Honda CBR 150 CC warna hitam merah No. Pol 6383 IV, No. Rangka MH1KCB111NK024834, No Mesin KCB1E-1024838, STNK a.n. Samuel Galingging;
2. Uang tunai sebesar Rp. 330.000,00 dengan rincian 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 100.000,00, 2(dua) lembar uang pecahan Rp. 50.000,00, 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 20.000,00 dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 10.000,00;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa sudah mempunyai niat jahat untuk mengambil dan menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda CBR warna hitam dengan nomor polisi BH 6383 IV milik saksi Samuel Sigalingging Anak dari Anggiat Sigalingging;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa datang menemui saksi Samuel Sigalingging Anak Dari Anggiat Sigalingging di rumah saksi Pandari Bin Senen yang beralamat di KM. 67 Desa Suko Awin Jaya Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi;
- Bahwa selanjutnya, Terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda CBR warna hitam dengan nomor polisi BH 6383 IV kepada saksi Samuel Sigalingging Anak Dari Anggiat Sigalingging dengan mengatakan tujuan peminjaman adalah untuk mengambil gaji dan membeli rokok di

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 130/Pid.B/2023/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tempat sdr. Alex yang berada di KM. 68 Desa Suko Awin Jaya, namun sebenarnya Terdakwa dari awal tidak ada tujuan untuk mengambil dan membeli rokok di tempat sdr. Alex tersebut;

- Bahwa saksi Samuel Sigalingging Anak Dari Anggiat Sigalingging memberikan kunci kontak 1 (satu) unit sepeda motor Honda CBR warna hitam dengan nomor polisi BH 6383 IV miliknya untuk dipinjam oleh Terdakwa, lalu Terdakwa pergi dari rumah saksi Pandari Bin Senen dengan mengendarai sepeda motor tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa langsung menuju ke tempat sdr. Rudi (DPO) yang berada di KM. 76 Desa Dusun Mudo Tanjung Jabung Barat, sekira pukul 21.00 WIB sesampainya di tempat sdr. Rudi (DPO), Terdakwa menggadaikan sepeda motor Honda CBR warna hitam milik saksi Samuel Sigalingging Anak Dari Anggiat Sigalingging kepada sdr. Rudi (DPO) dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa setelah saksi Samuel Sigalingging Anak Dari Anggiat Sigalingging menunggu Terdakwa mengembalikan sepeda motor Honda CBR tersebut, Terdakwa tidak kunjung datang mengembalikannya kepada saksi Samuel Sigalingging Anak Dari Anggiat Sigalingging, oleh karenanya saksi Samuel Sigalingging dan saksi Hasanatan Yogi Marpaung Anak Dari Asrin Marpaung mencoba mencari keberadaan Terdakwa namun Terdakwa tidak ditemukan;
- Bahwa pada hari Selasa 23 Mei 2023 sekira pukul 01.00 WIB di RT. 02, Kelurahan Sengeti saksi Samuel Sigalingging Anak Dari Anggiat Sigalingging, Imam Mudi Bin Supardi dan tiga orang lainnya berhasil mengamankan Terdakwa lalu Terdakwa dibawa ke Polres Muaro Jambi untuk diproses secara hukum;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Samuel Sigalingging Anak Dari Anggiat Sigalingging mengalami kerugian sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin dari saksi Samuel Sigalingging Anak Dari Anggiat Sigalingging saat Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut;
- Bahwa tidak ada kesepakatan perdamaian antara Terdakwa dan saksi Samuel Sigalingging Anak Dari Anggiat Sigalingging setelah Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 130/Pid.B/2023/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun serangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barangsiapa dalam unsur ini adalah subyek hukum berupa orang atau manusia yang mampu bertanggung jawab menurut hukum, didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan. Untuk itu perhatian pada unsur barang siapa dalam hal ini adalah subyek hukum tersebut, dan tentang apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan bergantung pada pembuktian unsur materiil dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa dalam perkara ini adalah Terdakwa **Panca Alias Panca Yuwana Bin Marminyoso Perwito** yang pada saat di persidangan telah menerangkan tentang identitas dirinya nama lengkap, tempat lahir, umur / tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan sebagaimana tersebut di atas yang ternyata adalah sama dengan yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan maupun dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, oleh karenanya diri Terdakwalah yang dimaksudkan sebagai pelaku atau subjek hukum dari tindak pidana dalam perkara aquo, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka menurut Majelis Hakim unsur Ad.1 telah terpenuhi;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 130/Pid.B/2023/PN Snt



Ad. 2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain adalah perbuatan tersebut dilakukan dengan terlebih dahulu telah ada niat bahwa apabila melakukan perbuatan tersebut, maka akan mendapatkan sesuatu hasil yang menguntungkan berupa untung atau nilai tambah dari hasil suatu pekerjaan, dimana keuntungan tersebut bisa berupa uang atau barang yang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah perbuatan tersebut sengaja dilakukan secara melanggar hukum, kesusilaan atau ketertiban umum sehingga perbuatan tersebut melanggar hak-hak dan merugikan orang lain serta dapat diartikan pula bahwa melawan hukum tersebut adalah apa yang telah diperoleh tidak dipergunakan sebagaimana mestinya sesuai dengan tujuan dan peruntukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan berupa keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa diperoleh fakta bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa datang menemui saksi Samuel Sigalingging Anak Dari Anggiat Sigalingging di rumah saksi Pandari Bin Senen yang beralamat di KM. 67 Desa Suko Awin Jaya Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi;

Menimbang, bahwa selanjutnya, Terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda CBR warna hitam dengan nomor polisi BH 6383 IV kepada saksi Samuel Sigalingging Anak Dari Anggiat Sigalingging dengan mengatakan tujuan peminjaman adalah untuk mengambil gaji dan membeli rokok di tempat sdr. Alex yang berada di KM. 68 Desa Suko Awin Jaya, namun sebenarnya Terdakwa dari awal tidak ada tujuan untuk mengambil dan membeli rokok di tempat sdr. Alex tersebut. Lalu saksi Samuel Sigalingging Anak Dari Anggiat Sigalingging memberikan kunci kontak 1 (satu) unit sepeda motor Honda CBR warna hitam dengan nomor polisi BH 6383 IV miliknya untuk dipinjam oleh Terdakwa, lalu Terdakwa pergi dari rumah saksi Pandari Bin Senen dengan mengendarai sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa langsung menuju ke tempat sdr. Rudi (DPO) yang berada di KM. 76 Desa Dusun Mudo Tanjung Jabung Barat, sekira pukul 21.00 WIB sesampainya di tempat sdr. Rudi (DPO), Terdakwa menggadaikan sepeda motor Honda CBR warna hitam milik saksi Samuel Sigalingging Anak Dari Anggiat Sigalingging kepada sdr. Rudi (DPO) dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 130/Pid.B/2023/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah saksi Samuel Sigalingging Anak Dari Anggiat Sigalingging menunggu Terdakwa mengembalikan sepeda motor Honda CBR tersebut, Terdakwa tidak kunjung datang mengembalikannya kepada saksi Samuel Sigalingging Anak Dari Anggiat Sigalingging, oleh karenanya saksi Samuel Sigalingging dan saksi Hasanatan Yogi Marpaung Anak Dari Asrin Marpaung mencoba mencari keberadaan Terdakwa namun Terdakwa tidak ditemukan;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa 23 Mei 2023 sekira pukul 01.00 WIB di RT. 02, Kelurahan Sengeti saksi Samuel Sigalingging Anak Dari Anggiat Sigalingging, Imam Mudi Bin Supardi dan tiga orang lainnya berhasil mengamankan Terdakwa lalu Terdakwa dibawa ke Polres Muaro Jambi untuk diproses secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta yang terungkap tersebut, Terdakwa telah bermaksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum yang dimana hal tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan meminjam sepeda motor kepada saksi Samuel Sigalingging Anak Dari Anggiat Sigalingging dengan berbohong bahwa Terdakwa hendak pergi untuk mengambil gaji dan membeli rokok di tempat sdr. Alex, namun setelah ditunggu Terdakwa tidak juga mengembalikan sepeda motor milik saksi Samuel Sigalingging Anak Dari Anggiat Sigalingging tersebut yang ternyata sepeda motor tersebut sudah digadaikan Terdakwa kepada sdr. Rudi (DPO) seharga harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) tanpa seijin saksi Samuel Sigalingging Anak Dari Anggiat Sigalingging, sehingga dengan demikian unsur Ad.2 menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur dengan memakai nama palsu, atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, membujuk atau menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa sub unsur dalam unsur ini bersifat alternatif, maka apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka unsur tersebut telah terpenuhi atau dengan kata lain perbuatan Terdakwa telah terbukti secara hukum memenuhi unsur tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, berarti kesemuanya tidak menyatakan keadaan yang sebenarnya, atau tidak menerangkan kenyataan yang sebenarnya kepada pihak lain;

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 130/Pid.B/2023/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah perbuatan-perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa, hingga perbuatan-perbuatan itu menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain, jadi tidak hanya terdiri atas ucapan, tetapi atas perbuatan atau tindakan. Suatu perbuatan saja sudah dapat dianggap sebagai tipu muslihat;

Menimbang, bahwa mengenai rangkaian kebohongan diisyaratkan bahwa harus terdapat beberapa kata bohong yang diucapkan. Suatu kata bohong saja dianggap tidak cukup sebagai alat penggerak ataupun alat bujuk. Rangkaian kata-kata bohong yang diucapkan secara tersusun hingga merupakan suatu cerita yang dapat diterima sebagai sesuatu yang logis dan benar. Jadi kata-kata itu tersusun hingga kata yang satu membenarkan atau memperkuat kata yang lain. Dan rangkaian kebohongan tersebut bertujuan untuk membuat orang lain percaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian-pengertian tersebut di atas, maka tipu muslihat dan rangkaian kebohongan termasuk alat untuk membujuk atau menggerakkan orang agar menyerahkan sesuatu barang kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa menggerakkan seseorang dapat diartikan membujuk atau menggerakkan hati. Menggerakkan dapat didefinisikan sebagai perbuatan mempengaruhi atau menanamkan pengaruh orang lain. Menggerakkan dalam penipuan maka cara yang digunakan dengan cara kebohongan, palsu dan bersifat membohongi atau menipu. Dan yang digerakkan pada umunya adalah orang yang meyerahkan benda, orang yang memberi hutang dan orang yang menghapuskan piutang dan sebagai korban penipuan itu adalah orang yang digerakkan itu sendiri ataupun orang lain atau pihak ketiga yang menyerahkan benda itu atas kehendak orang yang menggerakkan;

Menimbang, bahwa tujuan dari menggerakkan orang adalah untuk menyerahkan benda untuk mengadakan perjanjian hutang ataupun meniadakan piutang. Tujuan tersebut tidak harus terbukti seluruhnya cukup satu cara saja perbuatan terdakwa memenuhi rumusan unsur tujuan diatas dapat dipandang telah memenuhi unsur tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Penuntut Umum di persidangan, dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang antara keterangan yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian terungkap fakta bahwa awalnya pada hari Kamis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 18 Mei 2023 sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa datang menemui saksi Samuel Sigalingging Anak Dari Anggiat Sigalingging di rumah saksi Pandari Bin Senen yang beralamat di KM. 67 Desa Suko Awin Jaya Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi;

Menimbang, bahwa selanjutnya, Terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda CBR warna hitam dengan nomor polisi BH 6383 IV kepada saksi Samuel Sigalingging Anak Dari Anggiat Sigalingging dengan mengatakan tujuan peminjaman adalah untuk mengambil gaji dan membeli rokok di tempat sdr. Alex yang berada di KM. 68 Desa Suko Awin Jaya, namun sebenarnya Terdakwa dari awal tidak ada tujuan untuk mengambil dan membeli rokok di tempat sdr. Alex tersebut. Lalu saksi Samuel Sigalingging Anak Dari Anggiat Sigalingging memberikan kunci kontak 1 (satu) unit sepeda motor Honda CBR warna hitam dengan nomor polisi BH 6383 IV miliknya untuk dipinjam oleh Terdakwa, lalu Terdakwa pergi dari rumah saksi Pandari Bin Senen dengan mengendarai sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa langsung menuju ke tempat sdr. Rudi (DPO) yang berada di KM. 76 Desa Dusun Mudo Tanjung Jabung Barat, sekira pukul 21.00 WIB sesampainya di tempat sdr. Rudi (DPO), Terdakwa menggadaikan sepeda motor Honda CBR warna hitam milik saksi Samuel Sigalingging Anak Dari Anggiat Sigalingging kepada sdr. Rudi (DPO) dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa setelah saksi Samuel Sigalingging Anak Dari Anggiat Sigalingging menunggu Terdakwa mengembalikan sepeda motor Honda CBR tersebut, Terdakwa tidak kunjung datang mengembalikannya kepada saksi Samuel Sigalingging Anak Dari Anggiat Sigalingging, oleh karenanya saksi Samuel Sigalingging dan saksi Hasanatan Yogi Marpaung Anak Dari Asrin Marpaung mencoba mencari keberadaan Terdakwa namun Terdakwa tidak ditemukan;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa 23 Mei 2023 sekira pukul 01.00 WIB di RT. 02, Kelurahan Sengeti saksi Samuel Sigalingging Anak Dari Anggiat Sigalingging, Imam Mudi Bin Supardi dan tiga orang lainnya berhasil mengamankan Terdakwa lalu Terdakwa dibawa ke Polres Muaro Jambi untuk diproses secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut maka Terdakwa telah melakukan rangkaian kebohongan untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, hal tersebut dilakukan dengan cara berbohong kepada saksi Samuel Sigalingging Anak Dari Anggiat Sigalingging dengan mengatakan

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 130/Pid.B/2023/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Terdakwa hendak meminjam sepeda motor milik saksi Samuel Sigalingging Anak Dari Anggiat Sigalingging untuk dipakai mengambil gaji dan membeli rokok di tempat sdr. Alex, yang nyatanya sedari awal Terdakwa tidak ada tujuan untuk mengambil gaji dan membeli rokok di tempat sdr. Alex tersebut, namun berdasarkan fakta di persidangan Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke tempat sdr. Rudi (DPO) yang berada di KM. 76 Desa Dusun Mudo Tanjung Jabung Barat dan menggadaikan sepeda motor tersebut dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), sehingga dengan demikian seluruh rangkaian kebohongan yang telah dilakukan oleh Terdakwa telah membuat saksi Samuel Sigalingging Anak Dari Anggiat Sigalingging menjadi percaya untuk memberikan dan meminjamkan sepeda motornya kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka dengan demikian unsur Ad.3 menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) Honda CBR 150 CC warna hitam merah No. Pol 6383 IV, No. Rangka MH1KCB111NK024834, No Mesin KCB1E-1024838, STNK a.n. Samuel Galingging, yang telah diajukan ke persidangan dan telah diakui kepemilikannya oleh saksi Samuel Sigalingging Anak Dari

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 130/Pid.B/2023/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggiat Sigalingging dan Uang tunai sebesar Rp. 330.000,00 dengan rincian 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 100.000,00, 2(dua) lembar uang pecahan Rp. 50.000,00, 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 20.000,00 dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 10.000,00 yang merupakan sisa uang hasil penjualan sepeda motor milik saksi Samuel Sigalingging Anak Dari Anggiat Sigalingging, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu saksi Samuel Sigalingging Anak Dari Anggiat Sigalingging;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi Samuel Sigalingging Anak Dari Anggiat Sigalingging;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesalinya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **PANCA ALIAS PANCA YUWANA BIN MARMIN YOSO PERWITO** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Penipuan*” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) Honda CBR 150 CC warna hitam merah No. Pol 6383 IV, No. Rangka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1KCB111NK024834, No Mesin KCB1E-1024838, STNK a.n. Samuel Galingging;

- Uang tunai sebesar Rp. 330.000,00 dengan rincian 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 100.000,00, 2(dua) lembar uang pecahan Rp. 50.000,00, 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 20.000,00 dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 10.000,00;

Dikembalikan kepada saksi Samuel Sigalingging Anak Dari Anggiat Sigalingging;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengeti, pada hari Selasa, tanggal 29 Agustus 2023, oleh kami, Albon Damanik, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Andi Setiawan, S.H., dan Mohammad Harzian Rahmatsyah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ananda Munes Suyadi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sengeti, serta dihadiri oleh Arge Arif Suprabowo, S.H., M.H., selaku Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andi Setiawan, S.H.

Albon Damanik, S.H., M.H.

Mohammad Harzian Rahmatsyah, S.H.

Panitera Pengganti,

Ananda Munes Suyadi, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 130/Pid.B/2023/PN Snt